



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 03 Agustus 2023

Halaman: 16

Emak-emak Copet di Malioboro Ditangkap



KR-Juvintarto

Dua pelaku aksi copet di Malioboro dihadirkan saat polisi menggelar jumpa pers di Mapolresta.

YOGYA (KR) - Masyarakat yang berpergian di tempat wisata diminta waspada dan menjaga barang berharga yang dibawa. Sebab kejahatan copet bisa dilakukan siapa saja, bahkan perempuan yang sekilas penampilannya lemah ternyata bisa melakukan aksi nekad pencopetan.

Seperti diungkapkan Polresta Yogyakarta yang berhasil meringkus dua emak-emak pelaku aksi copet dengan sasaran wisatawan.

"Pelaku IK penjual nasi angkringan di Malioboro warga Ngampilan Kota Yogya

dan S, ibu rumah tangga warga Gubeng Tambaksari Surabaya kita tangkap dari hasil identifikasi unit Jatanras Sat Reskrim Polresta YKA yang melaksanakan lidik, pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan saksi. Dari laporan masyarakat yang resah dengan aksi copet di Malioboro," ucap Kasat Reskrim AKP Archye Nevadha SIK kepada wartawan Rabu (2/8) siang di Mapolresta Yogyakarta.

Disebutkan pada 26 Juli 2023, tim berhasil menangkap IK sebagai pelaku peristiwa pencopetan di depan

Rumah Hantu Jalan Malioboro.

"Handphone milik korban masih dipakai pelaku, namun sudah dilakukan Flashing (penghapusan data). Korban merupakan wisatawan dari Pelalawan Riau. Pelaku mengaku baru sekali melakukan perbuatannya," jelasnya.

Sehari kemudian 27 Juli 2023, tim berhasil mengungkapkan S sebagai pelaku peristiwa pencopetan di Plaza Malioboro dengan korban perempuan wisatawan dari Bali.

"Barang hasil kejahatan dijual kepada seorang laki-laki yang bertemu di daerah Malioboro seharga Rp 400.000. Uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku," jelas Archye.

Dari pemeriksaan, pelaku S, merupakan residivis kasus copet dan telah 10 kali menjalani hukuman di berbagai antara lain di PN Surabaya, PN Kediri, PN Sidoarjo, PN Kudus, PN Sleman, dan baru sekitar 2 bulan keluar dari penjara.

"Para pelaku dijerat pidana Pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara," jelasnya.

(Vin)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005